"TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Ilmu Hukum Khususnya
Hukum Perdata Barat

Yang diajukan oleh :

NOR DINAH

03.97.4450

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2002

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)

disusun oleh :

NOR DINAH

03.97.4450

Disetujui dan disahkan

oleh :

Dekan Fakultas Hukum

(H.Gunarto,SH.SE.Akt,MHum)

Dosen Pembimbing

(Marsiyem, SH)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)

dipersiapkan dan disusun oleh :

Nor Dinah

03.97.4450

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

pada tanggal 12 September 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Peny Rinda L, SH, MHum

Anggota I

Denny Suwondo, SH

Anggota II

Marsiyem, SH

Mengetahui :

Dekan,

H. Gunarto, SH, SE, AKt, MHum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

M O T T O :

Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedududukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.

(H.R. Ar-Robi'i)

Allah meninggikan derajat orang yang berjuang dengan hartanya dan dirinya daripada orang yang duduk (tinggal diam di rumah).

(QS. An-Nisa : 95)

Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sedang harta kamulah yang menjaganya.

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Kakak dan Adik tersayang
3. Teman-teman seperjuangan dan almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun berhubung dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan maka dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang dapat dijumpai didalamnya, sehingga penulis akan sangat berterima kasih seandainya ada pembaca budiman bersedia untuk memberi kritik guna menambah pengetahuan pada waktu yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. dr. HM. Rofiq Anwar,Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH. SE. Akt. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Ibu Pembantu Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Marsiyem, SH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat dan saran serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah membantu kelancaran tersusunnya skripsi ini.
6. Bapak Soekosantoso, SH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
7. Bapak, ibu, saudara serta sahabatku yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT akan senantiasa membalas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan pada pembaca dan pendidik di Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Juni 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Kegunaan Penelitian..... 7

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perwalian Anak..... 14

B. Sebab-sebab Timbulnya Perwalian Anak 17

C. Orang - orang yang Mempunyai Wewenang Menjadi Wali Anak..... 23

D. Anak - anak Yang Ada di Dalam Perwalian Menurut KUH. Perdata..... 25

E. Hak dan Kewajiban Seorang Wali Menurut KUH. Perdata..... 31

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil Penelitian..... 35

A. Hak dan Kewajiban Wali Anak..... 35

B. Masalah-masalah Yang Timbul Dalam Perwalian Anak..... 39

C. Berakhirnya Perwalian Anak..... 42

Contoh Kasus..... 46

Analisis Data..... 50

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang yang berlainan kelamin, pria dan wanita mempunyai daya tarik satu sama lain dan menginginkan hubungan abadi pada waktu hidupnya. Kemudian dengan dilandasi suatu tujuan tertentu yaitu untuk membangun dan menunaikan kehidupan bersama, mereka mengadakan hubungan. Hubungan ini diteruskan dengan suatu perkawinan. Perkawinan tidak memandang manusia secara diskriminatif artinya tidak memandang adanya perbedaan asal, tempat, keturunan dan agama. Sesuai dengan kodrat alam, maka peristiwa yang universil ini akan dialami oleh manusia. Perkawinan mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk hidup bersama dan saling bantu membantu. Undang-undang mengakui adanya perkawinan dan memberikan akibat-akibat hukum pada perkawinan itu, sepanjang perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya akan penulis singkat menjadi KUH. Perdata), tidak memberikan definisi mengenai perkawinan ini. KUH. Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya. Hal ini terlihat dalam Pasal 26 KUH. Perdata yang berbunyi : "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya Perdata". Artinya bahwa peraturan menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata. Jadi perkawinan ini ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri itu. [1]

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[2] Sedangkan definisi tentang perkawinan lainnya ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki - laki dan seorang wanita

---

1) R. Soetoyo Prawirohamijoyo, SH dan Asis Safiodin, SH, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, 1992, hal. 31

2) Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, 1994, hal. 29.

dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. 3)

Dengan perkawinan tersebut, suami istri mengharapkan agar perkawinan mereka bahagia tanpa gangguan selamanya bersama dengan anak keturunannya. Mereka menghendaki kehidupan yang tentram, damai dan harmonis. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak jarang terjadi hal yang sebaliknya. Perkawinan bukan menjadi sumber kebahagiaan seperti yang mereka harapkan, akan tetapi justru menyebabkan malapetaka yang menimpa keluarga itu. Keluarga bahagia, tenteram, harmonis yang dicita-citakan dan dibina, dengan pahit getir harus berantakan dengan sia-sia. Perkawinan tersebut tidak dapat berlangsung untuk selama-lamanya, akan tetapi putus di tengah jalan. Perkawinan tersebut bukan karena kematian, akan tetapi karena perceraian.

Akibat perceraian itu tidak hanya suami istri itu saja, akan tetapi juga bagi anak-anaknya, terutama bagi mereka yang belum dewasa, karena dengan bubarnya perkawinan tersebut berakhir pula kekuasaan orang tua,

---

3) CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1991, hal. 31

sedang selama ini anak yang belum dewasa selalu berada di bawah kekuasaan orang tua. Yang dimaksud dengan anak yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak terlebih dahulu kawin menurut Pasal 330 ayat (1) KUH. Perdata yang berbunyi : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Anak - anak yang belum dewasa masih sangat membutuhkan perawatan, asuhan dan bimbingan serta kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terhadap anak-anak yang belum dewasa dan tidak bersedia di bawah kekuasaan orang tua, menurut Pasal 330 ayat (3) KUH. Perdata yang berbunyi : "Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak".

Dalam tiap-tiap perwalian anak hanya ada satu wali, kecuali terhadap kawan wali. Perwalian anak ini mengenai diri pribadi anak dan kekayaannya. Perwalian anak dapat dengan sendirinya atau demi hukum. Perwalian ini dapat dengan sendirinya atau demi hukum, dapat pula karena wasiat dan karena pengangkatan hakim. Sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang pertalian darah terdekat dengan anak tersebut.

Pada umumnya setiap orang mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali akan tetapi KUH. Perdata mengadakan pengecualian yaitu orang yang dikecualikan untuk diangkat sebagai wali atau orang yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali, yang diatur dalam Pasal 379 KUH. Perdata yang berbunyi "Selain pengecualian dari perwalian terhadap bangsa Eropa tercantum dalam Pasal 9 Reglemen penyelenggaraan peradilan di Indonesi, yang dikecualikan dari wali adalah :

1. Mereka yang sakit ingatan
2. Mereka yang belum dewasa
3. Mereka yang ada di bawah pengampunan
4. Mereka yang telah dipecat.

Dan juga orang yang dapat minta pembebasan untuk diangkat sebagai wali, artinya orang ini sebenarnya harus menerima pengangkatan wali.

Karena anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, untuk itu ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ia masih membutuhkan perhatian dari orang tua, akan tetapi banyak atau sering dijumpai perkawinan orang tua mereka putus di tengah jalan karena suatu

sebab, sehingga mereka tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua mereka. Menurut ketentuan undang-undang, bagi mereka yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua mereka, maka mereka harus ditempatkan di bawah perwalian anak, maka penulis mengambil judul "TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan Masalah

Untuk mendapatkan kelengkapan data dalam penelitian dan mempermudah penulisan maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Apakah hak dan kewajiban wali anak ?
2. Masalah-masalah apa yang timbul dalam perwalian anak?
3. Bagaimanakah berakhirnya perwalian anak ?

Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang tercakup di dalam perwalian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, dan kemampuan

pengetahuan penulis masih kurang serta terbatasnya biaya. Sehingga tidak mungkin bagi penulis untuk membahas secara keseluruhan permasalahan yang terdapat di dalam perwalian anak.

Oleh karena itu, di dalam penulisan skripsi ini hanya akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan perwalian anak yang dapat terjadi dengan sendirinya atau demi hukum.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan data tentang masalah-masalah perwalian anak antara lain :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban wali anak.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam perwalian anak.
3. Untuk mengetahui berakhirnya perwalian anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata Barat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat :

Memberikan informasi pada masyarakat mengenai masalah perwalian anak dalam praktek di Kabupaten Kendal.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan mengenai perwalian anak dalam praktek di Kabupaten Kendal.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 4)

Didalam metodologi penelitian hukum diuraikan

---

4) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI - Press, 1989), halaman 43.

mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan propisi-propisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting didalam rangkaian penelitian hukum. Postulat adalah pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang (self-evident), sedangkan proposisi adalah pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. [5]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengetahuan hukum ini metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada guna melakukan suatu observasi. Sehingga untuk mendapatkan suatu penelitian dengan hasil yang maksimal perlu adanya suatu metode yang tepat agar tercapai tujuan penelitian, maka penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis Sosiologis, sebab dalam peneli-

---

5) Ibid., hal. 7

tian ini tidak hanya ditekankan pada studi normatif Perundang-undangan, yaitu Pasal-pasal yang tercantum dalam KUH. Perdata melainkan bagaimana melihat pelaksanaannya dalam praktek tentang perwalian anak di Pengadilan Negeri Kendal. 6)

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian inferensial, yaitu penelitian tidak hanya berhenti pada taraf melukiskan saja, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai obyek masalah.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Di sini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut : 7)

---

6) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 97

7) Ibid., hal. 57

- Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data ini dilakukan dengan wawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis mempergunakan pedoman wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara ini yang dipakai hanya berupa catatan mengenai pokok-pokok masalah perwalian anak yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis ajukan kepada 3 orang hakim Pengadilan Negeri Kendal.

- Data Sekunder

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan sebagai landasan teoritis yang berupa pendapat atau tulisan dari para ahli mengenai perwalian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada, yaitu peraturan-peraturan serta dokumen-dokumen putusan pengadilan, yang erat hubungannya dengan masalah yang akan penulis bahas.

d. Metode Analisis Data

Yang dimaksud analisis di sini adalah proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, yang kemudian hasil analisis dilaporkan dalam bentuk skripsi. 8)

F. Sistematika Skripsi

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI, menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu pengertian perwalian anak, sebab - sebab

---

8) Ibid., hal. 98

timbulnya perwalian anak, orang-orang yang mempunyai wewenang menjadi wali anak, anak-anak yang ada di dalam perwalian menurut KUH. Perdata dan hak dan kewajiban seorang wali menurut KUH. Perdata.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, menyajikan tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan perwalian anak.

BAB IV. PENUTUP, merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitarnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perwalian Anak

Sebelum penulis melangkah menuju ke pengertian perwalian, penulis terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal di bawah ini yang penulis anggap penting. Buku I KUH. Perdata tentang "Orang", memuat Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga, Hukum perorangan memuat antara lain peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu. Sedangkan hukum keluarga memuat antara lain perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak atau kekuasaan orang tua dan perwalian.

Suatu hal yang pokok dalam hukum adalah bahwa hukum merupakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia, yaitu manusia dalam pergaulan hidup. Menjadi dasar fikiran dalam hukum perdata barat bahwa setiap manusia merupakan subyek hukum, yaitu pembawa hak, dalam arti padanya dapat diberikan hak, disamping itu dapat pula dibebani kewajiban. Disamping manusia sebagai subyek hukum, didalam hukum dikenal pula badan - badan atau perkumpulan - perkumpulan yang

sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti halnya manusia biasa. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan tersebut dapat memiliki kekayaan sendiri ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, demikian pula dapat menggugat dan digugat di muka hakim.

Mengenai definisi perwalian anak KUH. Perdata tidak memberikan, di bawah ini akan penulis kutip beberapa definisi perwalian anak dari beberapa orang sarjana, yaitu :

1. Perwalian anak adalah pengawasan terhadap anak yang berada di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang - undang.[9]
2. Perwalian anak adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. [10]

---

9) Soebekti Pokok-pokok Hukum Perdata 1994, Intermasa, hal. 52.

10) Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, PT. Binacipta, 1993, hal.154

3. Perwalian anak adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. 11)

4. Perwalian anak adalah keadaan seseorang yang masih berada di bawah umur yang ditempatkan di bawah pengawasan seorang wali yang bertujuan mengamat-amaati pribadi dan harta benda anak itu yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. 12)

Definisi-definisi tersebut di atas pada pokoknya berisi bahwa perwalian anak adalah pengawasan atas diri dan harta benda anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Tiap-tiap perwalian anak hanya ada seorang wali (Pasal 331 KUH. Perdata). Dengan demikian pada asasnya perwalian itu tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti hanya ada satu wali dalam perwalian. Terhadap asas ini terdapat pengecualiannya yaitu yang terdapat di dalam Pasal 351 KUH. Perdata yang menentukan :

> "Apabila wali ibu menyeburkan diri dalam perkawinan, maka suaminya, kecuali ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian,

---

11) HFA. Vollmar, Pengantar Study Hukum Perdata, Jilid I, 1993, Rajawali, hal. 150.

12) Arief Masdoeki dan MH Tirtaamidjaja. Azas dan Dasar Hukum Perdata, Alumni, 1995, hal. 115.

sepanjang perkawinan itu dan selama suami dan istri tiada perpisahan meja dan tempat tidur atau pemisahan harta kekayaan, maka demi hukum menjadi kawan wali dan disamping istrinya secara tanggung menanggung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Pengikut sertaan si suami sebagai wali berakhir apabila ia dipecat dari itu atau si ibu berhenti menjadi wali".

B. Sebab-sebab Timbulnya Perwalian Anak

Perwalian timbul apabila anak-anak yang belum dewasa tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Adapun sebab-sebab seorang anak itu berada di bawah perwalian adalah karena :

1. Perceraian dari orang tuanya

   Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan. Alasan untuk pembubaran perkawinan itu terdapat dalam Pasal 199 KUH. Perdata, yaitu:

   a. Karena kematian

      Dalam hal seorang suami atau istri atau kedua-duanya meninggal dunia, dengan sendirinya tidak lagi ada perkawinan. Dengan kematian orang tuanya, maka anak-anak yang masih dibawah umur ditempatkan di bawah perwalian. Dalam hal ini ditentukan bahwa apabila salah satu atau kedua orang tua itu meninggal dunia, maka perwalian

terhadap anak-anak yang belum dewasa. dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, kecuali orang tua itu telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua (Pasal 345 KUH. Perdata).

b. Karena keadaan tak hadir suami atau istri selama sepuluh tahun yang kemudian diikuti dengan perkawinan baru oleh suami atau istri itu.

Apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak dalam keadaan tak hadir, maka akan berakibat apabila suami istri itu (selain meninggalkan tempat dengan sengaja), selama genap sepuluh tahun telah hadir di tempat tinggalnya, sedang kabar tentang hidup atau matinya tidak pernah diperoleh, maka suami atau istri yang ditinggalkan boleh minta izin kepada pengadilan negeri untuk kawin lagi (Pasal 493 KUH. Perdata). Apabila setelah panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap, maka pengadilan negeri boleh memberi izin kepada suami atau istri yang ditinggalkan untuk kawin lagi dengan orang lain (Pasal 494 KUH. Perdata). Bila izin itu telah diberikan akan tetapi belum melangsungkan perkawinan, yang tak hadir itu kembali atau ada seseorang yang datang

membuktikan tentang masih hidupnya, maka izin tersebut batal demi hukum (Pasal 494 KUH. Perdata). Dengan demikian dengan izin saja bukan berarti perkawinan itu bubar, akan tetapi perkawinan baru bubar setelah dilangsungkan perkawinan baru oleh suami atau istri yng telah ditinggalkan dengan orang lain. Apabila si tak tadir ini pulang kembali setelah perkawinan yang baru itu dilangsungkan maka perkawinan dengan dia tetap bubar dan dia berhak pula untuk kawin dengan orang lain.

c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur

Bagi suami istri yang tidak dapat lagi hidup bersama akan tetapi untuk bercerai merasa keberatan atau oleh agama tidak diperbolehkan, atau tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menuntut perceraian, mereka dapat menuntut suatu perpisahan meja dan tempat tidur. Perpisahan meja dan tempat tidur ini tidak memutus perkawinan, suami istri masih terikat tali perkawinan. Cara ini baik, karena masih terbuka kesempatan bagi para pihak untuk berdamai dan bersatu lagi. Perpisahan meja dan tempat tidur ini dapat terjadi atas :

- Tuntutan istri atau suami terhadap suami atau istrinya atas alasan-alasan tertentu yang ditentukan undang-undang.
- Atas sepakat suami istri

Pasal 236 KUH. Perdata memperbolehkan perpisahan meja dan tempat tidur atas permufakatan suami istri bersama-sama tanpa menyebutkan alasan-alasan tertentu. Perpisahan meja dan tempat tidur demikian ini diizinkan apabila suami istri tersebut telah kawin selama dua tahun. Sebelum mengajukan permohonan kepada hakim untuk perpisahan meja dan tempat tidur, mereka wajib dengan sebuah akte otentik mengatur syarat-syarat mengenai perpisahan meja dan tempat tidur itu, baik terhadap mereka itu sendiri, kekuasaan orang tua maupun usaha-usaha pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Seperti telah penulis terangkan di atas, dengan perpisahan meja dan tempat tidur perkawinan tersebut masih ada, akan tetapi kewajiban suami istri untuk tinggal bersama suami tidak ada lagi. Kekuasaan orang tua masih ada, akan tetapi karena suami istri itu tidak tinggal bersama

lagi, maka hakim menentukan siapakah diantara mereka yang memangku kekuasaan orang tua, kecuali mereka telah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orangt tua (Pasal 246 KUH. Perdata). Perpisahan meja dan tempat tidur menjadi batal apabila ada perdamaian diantara suami istri itu. Perpisahan meja dan tempat tidur ini dapat membubarkan perkawinan apabila sudah berlangsung selama lima tahun dan tidak lagi ada perdamaian diantara suami istri itu (Pasal 200 KUH. Perdata).

d. Karena perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. 13)

Perceraian di sini lain dengan perceraian yang didahului dengan perpisahan meja dan tempat tidur. KUH. Perdata menentukan secara limitatif mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut perceraian, artinya tidak ada alasan-alasan lain yang dapat dipakai untuk menuntut perceraian selain alasan-alasan di bawah ini, yaitu :

---

13) Hartati Tentang Orang dan Keluarga, Universitas Sebelas Maret, 1994, hal. 42.

- Zinah
- Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
- Dipidana penjara selama lima tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi.
- Melukai berat atau menganiaya.

2. Orang tua tidak lagi memegang kekuasaan orang tua karena pembebasan atau pemecatan.

Dengan adanya perkawinan, maka bapak dan ibu memangku kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, kecuali mereka telah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUH. Perdata). Kekuasaan orang tua ini pada umumnya ada pada suami, kecuali ada pembebasan atau pemecatan atau adanya perpisahan meja dan tempat tidur (Pasal 246 KUH. Perdata). Bila karena alasan-alasan ini, kekuasaan orang tua ada pada ibu (Pasal 300 ayat (2) KUH. Perdata). Sedangkan kekuasaan orang tua ini dibedakan dalam :

- terhadap diri anak (Pasal 298 - Pasal 306 KUH. Perdata).
- terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307 - Pasal 319 KUH. Perdata), meliputi pengurusan dan penikmatan hasil harta kekayaan anak.

3. Adanya anak-anak luar kawin

Buku I Bab XII KUH. Perdata memuat tentang "Kebapakan dan keturunan anak-anak". Yang dimaksud dengan keturunan adalah hubungan darah antara bapak, ibu dengan anak-anaknya. Dalam arti luas keturunan adalah hubungan darah antara seseorang dengan bapak, ibu dan nenek moyangnya. Keturunan ini ada yang sah dan tidak sah. Keturunan yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Tentang anak-anak sah menurut Pasal 250 KUH. Perdata yang berbunyi :

" Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya". 14)

C. Orang-orang yang Mempunyai Wewenang Menjadi Wali Anak

Setiap orang yang diangkat menjadi wali anak wajib menerima pengangkatan itu, kecuali terhadap orang yang diangkat menjadi wali anak oleh salah satu dari kedua orang tua atau seseorang perempuan yang bersuami. Disamping itu di dalam Pasal 377 KUH.

---

14) Soebekti, dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya, 1994, hal.75.

Perdata, disebut orang-orang yang dapat mempermaafkan diri dari perwalian, artinya golongan ini dikecualikan atau dapat minta pembebasan untuk diangkat sebagai wali anak. Sedangkan orang-orang yang mempunyai wewenang menjadi wali anak adalah : [15]

- mereka yang belum mencapai usia enam puluh tahun
- mereka yang tidak terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh
- mereka yang diserahi tugas perwalian, sedangkan mereka sendiri tidak mempunyai anak
- perempuan yang sudah bersuami
- mereka yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang belum dewasa.

Disamping itu orang-orang yang dapat mempermaafkan diri dari perawalian, terdapat pula orang-orang yang sama sekali tidak boleh memangku perwalian yang diatur dalam Pasal 379 KUH. Perdata, yaitu mereka yang sakit ingatan, mereka yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan da mereka yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian [16]

---

15) Ko Tjaya Sing, *Hukum Keluarga*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 33.

16) Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1992, hal. 41.

Disamping orang pribadi yang dapat diserahi perwalian dapat juga ditunjuk suatu perhimpunan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia, suatu yayasan dan lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 365 ayat (1) KUH. Perdata yang menentukan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian ini dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat tinggal di Indonesia, atau kepada yayasan dan lembaga yang bertempat kedudukan di Indonesia dan menurut Anggaran Dasarnya, akta pendiriannya berusaha memelihara anak yang belum dewasa. Dengan demikian badan hukum yang dapat ditunjuk adalah badan hukum yang memang mempunyai tugas untuk memelihara dan mengasuh anak yang belum dewasa.

D. Anak-anak Yang Ada Di Dalam Perwalian Menurut KUH. Perdata

Seorang manusia sebagai subyek hukum dimulai sejak saat ia dilahirkan. Pada saat anak dilahirkan ia mempunyai kemampuan untuk memiliki hak-hak dan ini tidak tergantung pada lamanya anak ini hidup. Anak dianggap lahir apabila pada waktu dilahirkan ia dalam

keadaan hidup atau bernafas walaupun hanya beberapa menit saja. Dengan demikian tidak digantungkan pada berapa lamanya ia hidup, asal pada waktu lahir dalam keadaan bernafas. Terhadap ketentuan ini ada pengecualiannya yang diatur dalam Pasal 2 KUH. Perdata yang berbunyi :

> "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada".

Dari pasal ini terlihat bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir, apabila :

- kepentingan anak menghendaki
- anak sudah dikandung
- anak sewaktu dilahirkan dalam keadaan hidup

Meskipun menurut hukum tiap orang dapat mempunyai hak-hak, akan tetapi dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Mereka dianggap tidak cakap atau tidak mampu untuk berbuat hukum sendiri, akan tetapi memerlukan bantuan orang lain. Sedangkan anak-anak yang ada dalam perwalian menurut KUH. Perdata yaitu :

1. Anak yang sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

Orang yang memangku kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan itu. Pembebasan dan pencabutan ini dapat dimintakan berdasarkan alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang. Mengenai alasan-alasan dapat dibebaskannya orang tua dari kekuasaan orang tua adalah seperti apabila orang tua tersebut tidak cakap dan apabila orang tua tersebut tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya. 17)

Disamping itu pembebasan dapat dilakukan apabila kepentingan anak tidak bertentangan dengan pembebasan ini. Suatu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah pembebasan ini tidak lagi diperintahkan apabila pemangku kekuasaan orang tua mengajukan perlawanan. Pembebasan ini dimintakan oleh Dewan Perwalian serta orang tua tersebut adalah pemangku kekuasaan orang tua (biasanya ayah). Selanjutnya mengenai

---

17) Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Pradnya Paramita, 1996, hal. 33

pencabutan oleh orang tua yang lain atau salah satu keluarga sedarah atau keluarga semenda, Dewan perwalian dengan disertai alasan-alasan yang tersebut dalam Pasal 319 ayat (2) KUH. Perdata, yaitu :

- menyalah gunakan kekuasaan orang tua atau telah mengabaikan dalam memelihara dan mendidik anak
- kelakuannya sangat buruk sekali
- karena melakukan sesuatu kejahatan
- mendapat pemidanaan dua tahun atau lebih

2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai

Akibat perceraian ini antara lain terhadap anak yang belum dewasa. Setelah memutus perceraian, pengadilan negeri menetapkan terhadap tiap-tiap anak siapakah diantara kedua orang tua itu yang akan diangkat menjadi wali. Hakim tidak boleh mengangkat orang lain sebagai wali melainkan bapak atau ibunya sendiri, kecuali apabila mereka telah dipecat atau dibebaskan dari perwalian. Apabila ada lebih dari satu anak, untuk anak yang satu hakim boleh mengangkat ibu sebagai wali sedangkan untuk anak yang

lain perwalian itu diserahkan kepada bapaknya. Hal ini tergantung pada kepentingan si anak. Atas hal-hal yang terjadi setelah keputusan mempunyai kekuatan mutlak, atas permintaan salah satu atau kedua orang tua itu, dapat diadakan perubahan perwalian (Pasal 230 KUH.Perdata).

3. Anak yang lahir di luar perkawinan

Terhadap anak luar kawin ini dapat dilakukan pengakuan atau pengesahan oleh bapak atau ibunya. Pengakuan ini hanya dapat diberikan kepada anak luar kawin bukan karena zinah atau karena sumbang. Sedangkan terhadap anak luar kawin karena zinah sama sekali tidak boleh diakui, bagi anak luar kawin yang ditumbuhkan karena sumbang dapat diakui apabila mendapat dispensasi dari presiden untuk kawin dan mengakui dalam akta perkawinan ayah atau ibunya (Pasal 283 Jo Pasal 273 KUH. Perdata).

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, akan menimbulkan hubungan perdata antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, sebab tanpa

pengakuan tidak dapat hubungan hukum, meskipun jelas anak tersebut dilahirkan oleh wanita atau ibu itu, akan tetapi ibu tersebut harus dengan tegas mengakui anak itu. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 280 KUH. Perdata. Pengakuan dapat dilakukan dalam akta kelahiran si anak, atau pada waktu perkawinan orang tua sedang berlangsung atau dengan akta otentik atau dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya (Pasal 281 KUH. Perdata). Pengakuan terhadap anak luar kawin ini dapat dilakukan oleh bapak atau ibunya. Pengakuan yang dilakukan oleh si bapak dipersyaratkan apabila bapak tersebut telah berumur sembilan belas tahun dan pengakuan ini bukan akibat karena paksaan, kekhilafan, penipuan atau bujukan (Pasal 282 ayat (1) KUH. Perdata). Sedangkan bagi seorang wanita yang akan mengakui anaknya tidak dipersyaratkan batas umur ini (Pasal 282 ayat (1) KUH. Perdata).

E. Hak dan Kewajiban Seorang Wali Menurut KUH. Perdata

Terhadap anak yang masih berada di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, mereka ditempatkan dibawah kekuasaan orang tua, mereka ditempatkan dibawah perwalian. Dengan demikian yang mengurus anak tersebut, baik terhadap diri pribadi maupun harta kekayaan anak itu adalah wali, sehingga dalam menjalankan tugas perwaliannya, wali bertanggung jawab atas pengurusan terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. [18]

Seperti halnya tugas orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, hak dan kewajiban seorang wali menurut KUH. Perdata adalah : [19]

1. Wali mempunyai hak untuk :
   a. Meminta pembayaran pengganti pengeluaran dan biaya yang pantas, perlu, cukup beralasan (Pasal 410 KUH. Perdata)
   b. Wali, kecuali apabila perwalian itu dilakukan oleh bapak, ibu dan kawan wali berhak atas upah (Pasal 411 KUH. Perdata). Upah tersebut besarnya adalah 3 % dari segala pendapatan, 2 % dari segala pengeluaran dan 1% dari uang modal yang

---

18) Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 52

19) Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hal. 29

ia terima selaku pengurus dari harta kekayaan anak.

c. Meminta bunga yang masih diutang oleh anak tersebut kepada wali (Pasal 413 ayat (2) KUH. Perdata)

d. Penghapusan hipotik, gadai atau jaminan pribadi (Pasal 342 KUH. Perdata)

2. Wali mempunyai kewajiban untuk :

a. terhadap diri pribadi anak [20]

Mengenai tugas kewajiban wali terhadap diri pribadi anak, diatur dalam bagian kesepuluh, bab kelima belas, buku I KUH. Perdata. Pasal 382 KUH. Perdata :

"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap diri pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata".

Dari Pasal 383 KUH. Perdata di atas, terlihat bahwa dalam hal kewajiban wali terhadap diri pribadi anak, wali harus menyelenggarakan segala keperluan anak yang berada di bawah perwaliannya, baik mengenai pemberian untuk keperluan anak tersebut maupun dalam hal

---

20) Komar Andasasmita, *Notaris II*, Sumur Bandung, 1992, hal. 37

pendidikan. Dalam menyelenggarakan ini harus disesuaikan dengan harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya. Berlainan dengan orang tua, wali tidak wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan atas tanggungan sendiri. Sejauh belum dewasa mempunyai kekayaan, ongkos-ongkos pertama-tama harus ditutup dari penghasilan kekayaan itu, sedangkan para orang tua selama masih hidup adalah wajib memberikan bantuan untuk menutup ongkos-ongkos di atas menurut kekuatannya. 21)

Dalam Pasal 383 KUH. Perdata · Perdata tersebut ditentukan pula bahwa wali mempunyai anak yang berada di bawah perwaliannya dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perdata. Sekalipun dikatakan demikian, namun dalam keadaan-keadaan tertentu pupil yaitu anak yang berada di bawah perwaliannya dapat bertindak sendiri atau dengan didampingi walinya yakni dalam mengakui anak diluar perkawinan atau dalam hal membuat suatu testamen atau dalam hal pupil menikah. 22)

---

21) Soediman Kartohadiprojo, *Hukum Perdata*, PT. Pembangunan Ghalia, 1989, hal. 161-162.

22) Soetoyo Pramirohamijoyo, dan Asis Safiodin, op.cit., hal. 201

b. terhadap harta kekayaan anak

Dalam menjalankan tugasnya mengurus harta kekayaan anak di bawah umur, wali harus mengurus anak-anak yang masih dibawah umur yang berada di bawah perwalian itu sebagai bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas segala biaya, ongkos dan bunga yang mungkin dapat timbul dalam pengurusan itu (Pasal 385 ayat (1) KUH. Perdata). Dengan demikian wali dalam mengurus harta kekayaan anak di bawah umur yang berada di bawah perwaliannya harus berhati-hati.[23)]

Menurut Pasal 385 ayat (2) KUH. Perdata, ditentukan mengenai barang-barang yang tidak termasuk pengurusan wali, yaitu barang-barang yang berasal dari hibah wasiat dan ditentukan bahwa barang itu akan diurus oleh seseorang atau beberapa orang pengurus. Disamping itu juga seperti yang tercantum dalam Pasal 361 KUH. Perdata yaitu apabila anak tersebut mempunyai kekayaan di luar negeri dan atas permintaan wali diangkat wali di luar negeri, maka wali idak bertanggung jawab. [24)]

---

23) Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan* 1998, hal.12

24) Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinoto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni Bandung, 1993, hal. 31

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil Penelitian

A. Hak dan Kewajiban Wali Anak

Seperti telah penulis dapatkan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kendal, bahwa terhadap anak-anak yang masih berada di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, mereka di tempatkan di bawah perwalian. Dengan demikian yang mengurus anak tersebut, baik terhadap diri pribadi maupun harta kekayaan anak itu adalah wali, sehingga dalam menjalankan hak dan kewajiban perwaliannya, wali bertanggung jawab atas pengurusan terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya.

Wali tentu saja hanya dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai pendidik, apabila ia diberi kewenangan atas pribadinya si belum dewasa, bahwa si belum dewasa harus senantiasa menghormati walinya, tetapi toh orang menganggap, bahwa terhadap pribadi si belum dewasa seorang wali mempunyai kekuasaan yang kira-kira sama seperti orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Wali karenanya menentukan tempat di mana si belum dewasa akan tinggal, pendidikan apa yang akan diikutinya, jika perlu menentukan pula pekerjaan yang akan diterima oleh si belum dewasa dan sebagainya.

Seperti halnya hak dan kewajiban wali anak yang melakukan kekuasaan orang tua, hak dan kewajiban wali yaitu :

1. Wali anak mempunyai hak untuk : [1)]

   - Meminta pembayaran pengganti pengeluaran dan biaya yang pantas.
   - Wali anak, kecuali apabila perwalian itu dilakukan oleh bapak, ibu dan kawan wali berhak atas upah. Upah tersebut besarnya adalah :

     3 % dari segala pendapatan

     2 % dari segala pengeluaran

     1 1/5 % dari uang modal yang ia terima selaku pengurus dari harta kekayaan anak

   - Meminta bunga yang masih diutang oleh anak tersebut.

2. Wali anak mempunyai kewajiban meliputi dua hal, yaitu :

   a. Terhadap diri pribadi anak

      Hasil penelitian menentukan bahwa anak tersebut harus menghormati walinya, seperti juga dalam kekuasaan orang tua, seorang wali anak berdasarkan alasan yang sungguh-sungguh merasa tidak puas terhadap kelakuan anak tersebut, maka atas permintaan wali anak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk

---

1) Hasil wawancara dengan Soekosantoso, S.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal tanggal 27 Mei 2002.

menempatkan anak tersebut dalam sebuah lembaga negara atau partikelir yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman sebagai anak negara. Peempatan dilakukan atas biaya anak tersebut dan sekiranya tidak mampu, atas biaya walinya. Apabila wali anak ini juga tidak mampu, menurut hasil penelitian, segala biaya menjadi beban negara.

Dalam hal perkawinan, anak-anak sah yang bapak atau ibu beserta kakek-kakek atau nenek-nenek tidak ada atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka anak-anak yang belum dewasa tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali anak dan wali pengawas. Juga bagi anak-anak luar kawin yang belum dewasa yang akan kawin memerlukan izin dari walinya.

b. Terhadap harta kekayaan anak [2)]

Menurut hasil penelitian wali anak harus membuat daftar perincian terhadap harta kekayaan anak dalam waktu sepuluh hari setelah perwalian mulai berlaku yang harus dihadiri oleh wali pengawas. Daftar perincian itu boleh dibuat di bawah tangan akan tetapi harus dikuatkan di bawah sumpah oleh wali anak itu sendiri di hadapan Pengadilan Negeri.

---

2) Hasil wawancara dengan Murdiyono, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Mei 2002.

Wali wajib untuk menentukan jumlah yang akan dipergunakan anak tersebut tiap-tiap tahun dan biaya untuk mengurus harta kekayaan itu dengan tidak mengurangi kemungkinanturut campurnya pengadilan. Hal ini dilakukan setelah Pengadilan memanggil keluarga sedarah. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian yang dilakukan oleh bapak atau ibu.

Hak dan kewajiban yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian, ternyata bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya itu wali anak terikat pada ketentuan yang diisyaratkan oleh Undang-undang dan adanya keharusan untuk meminta izin kepada Pengadilan Negeri dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ketentuan ini tidak lain bermaksud untuk membatasi wali anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sehingga dalam menjalankan hak dan kewajiban tidak menyalah gunakan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya untuk kepentingan atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena apabila wali anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya itu menyalah gunakan atau mengabaikan hak dan kewajibannya, maka atas permintaan wali pengawas atau keluarga sedarah atau semenda, atau atas permintaan

dewan perwalian (pengadilan negeri) dapat dikenakan sanksi yang berupa pembebasan atau pemecatan dari kekuasaannya sebagai wali. [3]

B. Masalah-masalah Yang Timbul Dalam Perwalian Anak

Penelitian terhadap pelaksanaan perwalian anak ini adalah sangat erat kaitannya dengan masalah yang tengah penulis amati, oleh karena penulis beranggapan bahwa masalah-masalah yang timbul dalam perwalian anak di Pengadilan Negeri Kendal yaitu tidak adanya proses yang sederhana, terlalu lama, biaya sangat mahal dan tidak dikuasainya hukum acara perdata (formil dan materiil) dari pemohon. Dalam permohonan perwalian anak tentunya tidak perlu terjadi adanya permohonan yang harus diulang-ulang hanya demi suatu formalitas yang oleh karena khilaf atau lupa belum sempat terpenuhi.

Pada prinsipnya setiap perkara perwalian anak yang diajukan di Pengadilan Negeri Kendal akan diproses secara sederhana, namun untuk agar dilakukan secara cepat adalah tergantung pada pihak-pihak yang berperkara, karena di sini ada dua kepentingan yang saling bertentangan. Di mana pada salah satu pihak menginginkan untuk diproses secara cepat akan tetapi pihak lainnya justru ingin mengulur-ulurnya. [4]

---

3) Hasil wawancara dengan Risti Indrijani, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Mei 2002.

4) Hasil wawancara dengan Murdiyono, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Mei 2002.

Masalah-masalah yang timbul tersebut dapat berupa tidak dikuasainya hukum acara perdata (formil dan materiil) maka sejak perkara perwalian anak tersebut mulai diperiksa sampai dengan saat putusan hakim akan sering melakukan penundaan sidang apabila ia menemui hambatan atau kesulitan. Para pihak yang berperkara meliputi :

1. Tanpa kuasa :

   Menurut kenyataannya di masyarakat kita masih banyak yang buta hukum, maka hal ini justru akan menjadi penghambat dalam usaha mempercepat proses pemeriksaan perkara perwalian anak, disebabkan oleh karena mereka tidak mengetahui prosedurnya.

2. Diwakili Kuasa atau pengacara :

   - segi baiknya adalah karena memiliki pengetahuan hukum yang memadai, maka dapat menentukan kelancaran pemeriksaan dan tentunya juga harus disertai dengan mental yang jujur.
   - segi buruknya adalah bila kuasa atau pengacara tersebut beritikad buruk maka ia akan dengan sengaja memperlambat proses dengan harapan setiap kali maju ke Pengadilan dapat dijadikan alasan untuk tambahan biaya jasa atau uang.

Terkadang ada dijumpai Pemohon atau Pengacara yang tidak mau menerima nasehat atau saran dari Panitera karena mereka menganggap bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki Panitera masih jauh di bawah dirinya. Padahal tugas seorang Panitera adalah untuk turut mempercepat jalannya pemeriksaan perkara sampai dengan putusan, oleh karena seorang Panitera di dalam menjalankan tugasnya mendapat pengawasan dari Pimpinan Pengadilan Tinggi dalam hal membuat berita acara dan membuat minutasi putusan pengadilan dan pengawasan tersebut dilakukan setiap bulannya. [5]

Pada dasarnya seorang Pemohon atau Pengacara akan merasa berterima kasih sekali seandainya dalam mengajukan permohonan yang keliru mendapat saran dari Panitera, karena mereka menyadari bahwa sebagai manusia biasa jelas tidak akan lepas dari sifat salah dan lalai. Namun terkadang mereka menjumpai Panitera yang merasa pandai dan ingin mempermainkannya, dan biasanya hal ini dilakukan oleh para Panitera yang pengetahuan dan pengalamannya di bidang hukum masih belum seberapa.

---

5) Hasil wawancara dengan Soekosantoso, S.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal tanggal 27 Mei 2002.

Oleh karena jawaban yang harus disampaikan dalam bentuk tertulis sebagaimana yang dikehendaki undang-undang maka hal ini tentunya sangat membutuhkan waktu, belum lagi kesempatan dalam memberikan jawaban yang sebanyak tiga kali baru kemudian dilanjutkan dengan pengajuan bukti dari Pemohon yang dimulai dari bukti tertulis baru kemudian disusul bukti-bukti saksi (dan tentunya jumlah alat bukti tersebut masing-masing akan lebih dari satu) secara bertahap.

Dan memang harus diakui bahwa seorang pengacara harus loyal kepada klien, sehingga masalah-masalah yang timbul menjadi sederhana, karena yang terpenting dan menjadi tujuannya adalah memenangkan perkara perwalian anak tersebut. Tentang cepat tidaknya pemeriksaan suatu permohonan perwalian anak ternyata dalam praktek masih dijumpai para hakim yang melakukan penundaan sidang sampai berkali-kali hanya untuk sebuah keputusan.

C. Berakhirnya Perwalian Anak

Tentang berakhirnya perwalian anak disebutkan oleh hal-hal seperti di bawah ini, yaitu : [6]

---

6) Hasil wawancara dengan Murdiyono, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Mei 2002.

1. Anak yang berada di bawah perwaliannya telah dewasa atau telah kawin sebelum umur itu. Karena dengan telah dewasanya anak tersebut mereka tidak perlu lagi di taruh di bawah perwalian.
2. Kekuasaan orang tua timbul kembali.
   Dengan timbulnya kembali kekuasaan orang tua yang tertunda, maka anak tersebut tidak lagi berada di bawah perwalian atau orang tuanya telah bercerai mengadakan perkawinan ulang, dengan demikian kekuasaan orang tua timbul kembali, sehingga anak tersebut tidak perlu lagi di bawah perwalian.
3. Matinya anak yang berada di bawah perwaliannya.
   Dengan matinya anak tersebut, maka dengan sendirinya tidak lagi ada kepentingan anak tersebut.
4. Bila anak-anak luar kawin yang belum dewasa dan telah diakui menurut undang-undang, disahkan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung atau pada saat pemberian surat-surat pengesahan. Karena dengan disahkannya anak luar kawin itu anak tersebut menjadi anak sah, sehingga tidak perlu lagi bagi anak tersebut ditaruh di bawah perwalian.

Alasan nomor satu sampai dengan empat ini merupakan alasan berakhirnya perwalian anak karena keadaan anak yang berada di bawah perwaliannya. Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa perwalian anak akan berakhir apabila anak tersebut telah kembali kepada orang tuanya atau telah mampu untuk berbuat hukum sendiri.

Di samping karena keadaan anak itu sendiri, perwalian anak berakhir karena keadaan wali itu sendir, yaitu :

5. Karena pemecatan dari perwalian

   Seperti halnya orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, seorang wali dapat dipecat dari tugasnya sebagai wali apabila ada alasan-alasan seperti yang didapatkan dari hasil penelitian, antara lain:

   - apabila wali itu berkelakuan buruk;
   - apabila dalam menjalankan perwaliannya itu wali menampakkan ketidak cakapannya atau menyalah gunakan kekuasaannya;
   - apabila wali tersebut telah dijatuhi hukuman yang telah memperoleh kekuatan pasti, karena telah turut serta dengan sengaja dalam suatu kejahatan terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menurut hasil penelitian, apabila perwalian anak itu dipegang oleh ibu dan ibu tersebut melakukan perkawinan lagi, maka suami baru tersebut demi hukum menjadi kawan wali. Kawan wali ini akan berakhir apabila ia dipecat dari perwalian anak itu atau ibu tersebut telah berhenti menjadi wali. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUH. Perdata.

Pada tiap-tiap akhir perwalian anak, wali wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup. Perhitungan ini dilakukan :

a. kepada anak tersebut, apabila anak itu telah menjadi dewasa.
b. kepada para ahli warisnya, apabila anak tersebut meninggal dunia.
c. kepada pengganti pengurusnya, dalam hal perwalian itu dihentikan.

Setelah memberikan perhitungan, maka wali anak harus menyerahkan jumlah uang sisa menurut perhitungan yang telah disahkan beserta semua harta kekayaan dan surat-suratnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya yang telah menjadi dewasa atau kepada pihak yang telah menggantikannya. Dengan penyerahan tersebut maka pertanggung jawaban wali anak berakhir.[7)]

---

7) Hasil wawancara dengan Soekosantoso, S.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal tanggal 27 Mei 2002.

Contoh Kasus

Pengadilan Negeri Kendal memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara permohonan yang diajukan oleh : Rahmat Mukayat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Raya Jambiarum No. 81 Patebon Kendal, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Tentang duduknya perkara, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tertanggal 1 Mei 2001, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 1 Mei 2001 dengan No.115/P/Pdt/2001/PN.KDL, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut : bahwa kakak kandung pemohon bernama Eko Priyanto, beralamat di Kelurahan Pecandon RT.1/RW.IV Kaliwungu Kendal pada tanggal 28 Maret 2001 telah meninggal dunia di RSUD Soewondo Kendal.

Bahwa almarhum Eko Priyanto tersebut ketika hidupnya pernah kawin dua kali, yaitu pertama dengan Siti Aminah yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1995. Dari perkawinan ini telah lahir seorang anak bernama Nurul Halimah, perempuan pada tanggal 22

Juni 1992. Setelah istri yang pertama meninggal dunia, maka almarhum Eko Priyanto tersebut lalu kawin untuk kedua kalinya dengan Hartiningsih.

Bahwa Pemohon sebagai adik kandung almarhum Eko Priyanto tersebut merasa mempunyai kewajiban moral untuk turut bertanggung jawab atas kehidupan anak kandung almarhum Eko Priyanto yang sekarang sudah menjadi yatim piatu.

Bahwa untuk mengurus kepentingan-kepentingan anak yatim piatu tersebut, dengan tidak mengurangi kepercayaan terhadap ibu tiri anak itu yaitu Hartiningsih, yang selama dalam perkawinannya dengan almarhum Eko Priyanto belum memperoleh anak keturunan, maka Pemohon menganggap perlu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak itu, selama anak tersebut belum dewasa atau belum kawin.

Oleh karena itulah, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan menjatuhkan keputusan supaya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Nurul Halimah, perempuan lahir tanggal 22 Juni 1992.

3. Mewajibkan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Deddy Sutomo, memberikan keterangan kenal dengan Pemohon sudah lama karena sekampung dan Pemohon adalah masih adik kandung almarhum Eko Priyanto.

Saksi II. Agus Aryono, memberikan keterangan bahwa anak yang bernama Nurul Halimah adalah benar-benar anak almarhum Eko Priyanto.

Saksi III. Setiobudi, memberikan kesaksian bahwa janda Ny. Hartiningsih sekarang keadaannya sakit-sakitan dan dirawat di rumah sakit. Saksi juga menerangkan bahwa sakitnya Ny. Hartiningsih dapat sembuh, akan tetapi dapat pula kambuh lagi.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti berupa saksi-saksi, pemohon juga mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto copy Surat Nikah antara Eko Priyanto dengan Siti Aminah tertanggal 19 Oktober 1990, No.95/1990.
2. Foto copy Surat Kematian dari RSUD Soewondo Kendal tertanggal 28 Maret 2001 No.CM.852590, yang menerangkan bahwa Eko Priyanto meninggal dunia.
3. Foto copy Surat Kematian an. Siti Aminah tertanggal 5 Agustus 1995, No. 19/1995.

4. Foto copy Akte Kelahiran Nurul Halimah tertanggal 22 Juni 1992.

Mengingat akan Pasal, dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Nurul Halimah, perempuan lahir tanggal 22 Juni 1992; anak dari suami istri Eko Priyanto dan Ny. Siti Aminah, keduanya telah meninggal dunia, untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut selama mereka belum dewasa dan atau belum kawin.
3. Mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp.514.150,- (Lima ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 11 Juni 2001, oleh kami : Soekosantoso, S.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, keputusan tersebut pada hari itu juga diumumkan oleh Hakim di muka umum dengan adanya: Mugiono, S.H Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

ANALISIS DATA

Dalam sub bab ini, akan penulis analisis mengenai peranan wali anak khususnya dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya wali anak selalu mewakili kepentingan-kepentingan anak yang belum dewasa. Apabila kepentingan anak dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi, maka wali anak telah lalai dalam menjalankan hak dan kewajibannya, hal tersebut bertentangan dengan kepentingan anak itu sendiri. Dengan demikian wali anak berperan sebagai wali pelaksana, pemelihara dan pelindung anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Di samping wali anak berperan untuk pengawasan dan mewakili kepentingan anak apabila terjadi pertentangan dengan kepentingan lain, wali anak berperan juga untuk mengawasi harta kekayaan anak, pendidikan, kesehatan, perumahan, pertumbuhan jiwa anak dan lain-lain. Pengawasan ini antara lain dengan cara tiap-tiap tahun balai harta peninggalan meminta kepada wali anak, untuk perhitungan dan tanggung jawab wali anak secara ringkas mengenai harta kekayaan anak, yang berada di bawah perwaliannya. Pengawasan ini dapat pula dilakukan dengan cara meminta kepada wali anak, untuk membuat pencatatan

harta peninggalan almarhum orang tuanya yang akan jatuh kepada anak yang belum dewasa. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada harta kekayaan yang hilang.

Dari analisis data, bahwa masalah-masalah yang timbul dalam perwalian anak di peradilan Indonesia khususnya untuk perkara Perdata pada umumnya sudah murah, sebab perkara perdata tersebut didasarkan pada berat ringannya perkara, jumlah uang atau barang yang menjadi sengketa, berat ringannya pembuktian dan jumlah yang dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak serta saksi-saksi.

Besarnya jumlah biaya tersebut juga ditentukan oleh banyak tidaknya jumlah pihak-pihak yang berperkara dalam perwalian anak, belum lagi jumlah saksi dari masing-masing pihak yang tentunya tidak hanya seorang atau dua orang saja. Hal tersebut tentunya juga merupakan hal yang dapat membengkakkan jumlah biaya perkaranya, maka kekeliruan akibat tidak sahnya pemanggilan tersebut memaksa untuk dilakukan pemanggilan ulang yang tentunya juga dapat menambah besarnya biaya perkara.

Selain biaya-biaya yang telah ditaksir pada acara di tingkat Pengadilan Negeri tersebut, maka apabila ada upaya hukum atas putusan dari Pengadilan Negeri tersebut

baik untuk Banding maupun nantinya Kasasi tidaklah mustahil bila jumlah biaya perkaranya akan semakin membubung tinggi. Uang menjadi syarat bagi pihak yang akan mengajukan permohonan perwalian anak di muka pengadilan, karena semua kegiatan beracara di persidangan tidak terlepas dari dana, begitu pula bagi orang yang menggunakan jasa pengacara dengan sendirinya dia dianggap mampu.

Untuk mereka yang tidak mampu secara ekonomis dan kurang pengetahuan hukumnya, bila permohonan perwalian anak biasanya tidak ada inisiatif untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan karena memang tidak mengetahui prosedur mengajukan permohonan perwalian anak. Sedang bagi golongan yang tidak mampu tetapi memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum, maka alternatif yang ditempuh adalah dengan datang ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga Bantuan Hukum tersebut memang dibentuk dengan tujuan membantu para pencari keadilan yang tidak mampu ekonominya, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa. Akan tetapi beracara melalui LBH tersebut bukan berarti sama sekali tidak mengeluarkan biaya.

Dari analisis data apabila kepada wali anak diperintahkan supaya melaksanakan tugàsnya sebagai wali yang telah diatur oleh Undang-undang Hukum Perdata. Dan apabila wali tidak memenuhinya, balai harta peninggalan sebagai wali pengawas dapat memecat wali. Dengan perkataan lain apabila wali anak merugikan kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya itu, balai harta peninggalan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar wali anak tersebut dipecat atau diganti.

Apabila ada pertentangan antara wali dengan anak yang berada di bawah perwaliannya, balai harta peninggalan memanggil wali anak agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Apabila hal itu mendesak, artinya wali tersebut tidak lagi dapat diajak kompromi atau kesalahannya sangat fatal, maka balai harta peninggalan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar wali anak tersebut dipecat atau diganti. Sebagai pengganti dapat ditunjuk keluarga dari pihak ibu, keluarga dari pihak bapak, orang lain yang sanggup menerima perwalian dan yayasan yang bergerak di bidang sosial.

BAB IV

P E N U T U P

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh dari penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" adalah sebagai berikut :

1. Anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, mereka ditempatkan di bawah perwalian. Perwalian itu timbul karena adanya perceraian atau kematian dari orang tuanya, orang tua tidak lagi memegang kekuasaan orang tua karena pemecatan atau pembebasan. Maka hak dan kewajiban wali anak yang melakukan kekuasaan orang tua yaitu berhak meminta pembayaran pengganti pengeluaran dan biaya yang pantas; berhak mendapatkan upah; berhak meminta bunga yang masih diutang oleh anak tersebut; berhak menghapus jaminan pribadi berupa hipotik dan gadai; kewajiban terhadap diri pribadi anak dan kewajiban terhadap harta kekayaan anak.

2. Masalah-masalah yang timbul dalam perwalian anak yaitu tidak adanya proses yang sederhana, terlalu lama, biaya sangat mahal dan tidak dikuasainya hukum acara perdata (formil dan materiil) dari pemohon. Maka sejak perkara perwalian anak tersebut mulai diperiksa sampai dengan saat putusan hakim akan sering melakukan penundaan sidang apabila ia menemui hambatan atau kesulitan.
3. Berakhirnya perwalian anak yaitu anak yang berada di bawah perwaliannya telah dewasa atau telah kawin sebelum umur 21 tahun; kekuasaan orang tua timbul kembali; matinya anak yang berada di bawah perwaliannya dan bila anak-anak luar kawin yang belum dewasa dan telah diakui menurut undang-undang, disahkan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung atau pada saat pemberian surat-surat pengesahan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki sangat terbatas. Namun demikian penulis akan mencoba untuk memberikan saran. Harapan penulis agar saran-saran ini bermanfaat bagi kita. Saran ini penulis tujukan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang atau peraturan yang lebih baik. Adapun saran itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk terciptanya peradilan tentang perwalian anak yang sederhana, cepat dan biaya ringan hendaknya hakim lebih aktif untuk memberikan saran dan nasehat-nasehat kepada para pemohon agar permohonannya dapat diterima dengan baik sehingga terhindar dari kesulitan.
2. Kerja sama dan dukungan semua pihak yang terkait dalam suatu proses di pengadilan negeri sangat dibutuhkan guna terciptanya peradilan yang dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PERPUSTAKAAN

Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* PT. Binacipta, 1993

Arief Masdoeki dan MH Tirtaamidjaja. *Azas dan Dasar Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1995

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan* 1998

HFA. Vollmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jilid I, Rajawali, 1993

Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Pradnya Paramita, 1996

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1991

Komar Andasasmita, *Notaris II*, Sumur Bandung, 1992

Ko Tjaya Sing, *Hukum Perdata Jilid II (Hukum Keluarga)*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinoto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* Alumni Bandung, 1993

Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* Pustaka Kartini, Jakarta, 1998

Ronny Hanitijo, *Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1993

Soebekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 1994

_____ dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Pradnya, Bandung, 1994

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1995

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1993

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1991

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994

Soetoyo Prawirohamijoyo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, 1992

Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1995

PENGADILAN NEGERI KENDAL

JALAN RAYA NO. 220 KENDAL (51311)
TELP. 381478 - 381479

Nomor : W9.Db.UM.02.02.06-473 Kendal, 30 Mei 2002
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Riset**

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Kendal, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : NOR DINAH
Alamat : Jl. Raya Montongsari No.6 Weleri, Kendal
NIM : 03.97.4450
Fakultas : HUKUM
Universitas : Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Terhitung sejak tanggal 22 Mei 2002 s/d 30 Mei 2002 telah mengadakan riset dan wawancara pada kantor Pengadilan Negeri Kendal dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KUH. Perdata"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Kendal

SOEKOSANTOSO, SH